



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 7.a TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANJAR
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengawasan secara fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota Banjar Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ihtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
7. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang mempunyai jabatan fungsional auditor.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Kebijakan Pengawasan adalah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.

Pasal 3

Tujuan dari Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. menetapkan sasaran, fokus, dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Banjar dan dokumen rencana pembangunan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas dan koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Bagian Ketiga Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kota Banjar.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan kebijakan pengawasan Pemerintahan Kota Banjar.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan menjadi arahan dalam:

- a. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar; dan
- c. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 disusun dengan cara:

- a. Mensinergikan kebijakan pengawasan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Memperhatikan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Mempertimbangkan pengawasan berpeduli risiko; dan

- d. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II SASARAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial; dan
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman atau hibah luar negeri di Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Desa.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pemeriksaan komprehensif/reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh OPD sesuai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi;
 - 2. pengelolaan pegawai Daerah;
 - 3. pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - 4. pengelolaan barang Daerah.
- b. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) OPD, meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja;
- c. reviu atas laporan keuangan Daerah berbasis akrual /menuju berbasis akrual, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- d. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atau audit investigatif;
- e. pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian serta

- Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK);
 - g. monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - h. pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawalan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan; dan
 - i. pemantauan pelaksanaan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Desa

Pasal 10

Pengawasan terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengawasan atas administrasi Pemerintahan Desa; dan
- b. pengawasan atas urusan Pemerintahan Desa

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Inspektorat sebagai Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit/pemeriksaan, evaluasi, monitoring dan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Auditor.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Walikota, Inspektur, dan OPD yang diperiksa.

Pasal 12

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja Tim.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Tim wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hasil pengawasannya dilaporkan oleh Inspektur kepada Walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Kepala OPD wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Dalam hal OPD tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada Majelis Tuntuan Ganti Rugi melalui Wakil Walikota.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat melaksanakan koordinasi pengawasan di Kota dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan OPD dan Desa terkait rencana pelaksanaan pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Uraian Kebijakan Pengawasan Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Inspektur Inspektorat Kota Banjar.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 April 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKEASIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 7.a

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 7.a TAHUN 2015

TANGGAL : 27 April 2015

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2015

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
1	<p>PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF / REGULER PADA PEMERINTAH KOTA BANJAR</p> <p>Tujuan : Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p> <p>b. Pengelolaan Pegawai Daerah (Aparatur)</p> <p>c. Pengelolaan Barang Daerah</p> <p>d. Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>b. Pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan dan hasil-hasilnya</p> <p>c. Pembinaan disiplin dan kinerja pegawai/aparatur</p> <p>d. Siklus pengelolaan Barang Daerah</p> <p>e. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	<p>a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>b. Hasil-hasil pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>c. Capaian kinerja dan disiplin aparatur/pegawai</p> <p>d. Penatausahaan aset tetap dan persediaan dalam mendukung laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>e. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBYEK / AUDITEE
	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>				
2	<p>REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)</p> <p>Tujuan :</p> <p>a. Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>b. Pernyataan telah direviu dan ditanda tangani Inspektur</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern dan kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>a. Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>b. Neraca</p> <p>c. Laporan Arus Kas</p> <p>d. Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih</p> <p>f. Laporan Operasional</p> <p>g. Laporan Perubahan</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.</p> <p>e. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar.</p>		Ekuitas		
3	<p>REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</p> <p>Tujuan :</p> <p>a. Memperoleh informasi tentang</p>	a. Evaluasi AKIP melalui	a. Perencanaan Kinerja	Meningkatkan	LAKIP

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBYEK / AUDITEE
	<p>Implementasi Sistem AKIP</p> <p>b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah</p> <p>d. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25</p>	<p>evaluasi atas penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi</p> <p>b. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan hasil evaluasi</p> <p>c. Peningkatan hasil evaluasi</p>	<p>b. Pengukuran Kinerja</p> <p>c. Pelaporan Kinerja</p> <p>d. Evaluasi Kinerja</p> <p>e. Capaian Kinerja</p>	<p>akuntabilitas dan kinerja serta kualitas LAKIP</p>	<p>Pemerintah Kota Banjar</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Kep/135/M.Pan/9/2004.</p>				
4	<p>PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PPK) PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Tujuan : Menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari korupsi</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).</p> <p>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun</p>	<p>a. Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah</p> <p>b. Pelaksanaan aksi PPK pemerintahan daerah</p> <p>c. Pelaporan aksi PPK pemerintahan daerah</p> <p>d. Verifikasi klaim pelaporan aksi PPK Pemerintahan Daerah secara berjenjang</p>	<p>a. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>b. Pelimpahan kewenangan penerbitan perijinan dan non perijinan di daerah kepada lembaga PTSP</p> <p>c. Publikasi standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada lembaga PTSP (bagi pemda yang sudah membentuk kelembagaan)</p> <p>d. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan</p>	<p>a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 7 indikator RAD-PPK</p> <p>b. Melakukan koordinasi kepada Tim RAD-PPK Daerah</p> <p>c. Menyampaikan laporan hasil monev dengan format B-03, B-06, B-09, B-12 ke UKP 4 melalui sistem monitoring (Bappeda)</p>	<p>a. Tim RAD-PPK Pemerintah Kota Banjar</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.</p> <p>c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.</p> <p>d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/8429/sj tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014.</p>		<p>penanganan pengaduan layanan PTSP</p> <p>e. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah</p> <p>f. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan rencana kerja OPD</p> <p>g. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</p>		
5	<p>PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</p> <p>Tujuan : Untuk mendapatkan kebenaran</p>	a. Penyalahgunaan Wewenang	a. Pengaduan masyarakat langsung	Penelusuran kebenaran bukti-bukti yang	Aparatur Sipil /

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>informasi mengenai pengaduan masyarakat</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.</p>	<p>b. Hambatan dalam pelayanan publik</p> <p>c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>d. Pelanggaran disiplin pegawai</p>	<p>b. Pengaduan masyarakat yang disampaikan lembaga negara</p> <p>c. Pengaduan masyarakat / informasi melalui media massa</p>	<p>relevan, kompeten, cukup dan material</p>	<p>Pegawai OPD Pemerintah Kota Banjar</p>
6	<p>MONITORING IMPLEMENTASI SPIP</p> <p>Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi</p>	<p>a. Sosialisasi Peraturan – Peraturan tentang Pedoman SPIP</p> <p>b. Pembentukan Tim Satgas SPIP OPD</p>	<p>Implementasi unsur-unsur SPIP :</p> <p>a. Lingkungan pengendalian</p> <p>b. Penilaian Resiko</p>	<p>Pemetaan dan Evaluasi Monitoring Implementasi SPIP</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>b. Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.</p>	<p>c. Pemetaan SPIP OPD</p> <p>d. Evaluasi dan Monitoring SPIP</p>	<p>c. Kegiatan Pengendalian</p> <p>d. Informasi dan Komunikasi</p> <p>e. Pemantauan Pengendalian Intern</p>		
7	<p>TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</p> <p>Tujuan : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan manajemen (<i>feed back</i>)</p> <p>Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<p>a. Inventarisir/kompilasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan</p> <p>b. Konsultasi dan koordinasi</p> <p>c. Pelaksanaan / penyelesaian</p>	<p>a. TLHP Reguler Inspektorat</p> <p>b. TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri</p> <p>c. TLRHP BPK-RI</p> <p>d. TLHP APIP lainnya</p> <p>e. TLHP Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat</p>	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Pemerintah Kota Banjar

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK / AUDITEE
	<p>79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan</p>	<p>Rekomendasi</p> <p>d. Pelaporan</p>			

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH